



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN DALAM
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

9.Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-nan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-nan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-nan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG.

Pasal....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung tahun 2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kabupaten dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab setiap badan usaha, Penyelenggara, dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib:

a. menerapkan....

- a. menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktivitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas penggunaan lift dan tangga;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
 - d. menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan bagian dan tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, diberikan sanksi:
- a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap....

- (2) Setiap orang, Pimpinan dan/atau penanggungjawab setiap badan usaha, Penyelenggara, dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. menyapu dan membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi;
 - b. membersihkan rumah ibadah.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dilengkapi dengan surat tugas.

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat ketetapan denda administratif dan diberikan kepada pelanggar untuk disetor ke kas daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan/disetorkan ke kas daerah melalui :
 - a. pembayaran tunai kepada petugas; atau
 - b. pembayaran non tunai melalui kas daerah.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disetorkan ke kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali hari libur.

Pasal....

Pasal 14B

- (1) Surat ketetapan denda administratif mencantumkan jenis pelanggaran dan nominal denda administratif yang harus dibayar pelanggar.
- (2) Surat ketetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Contoh format surat ketetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL
 BARU PRODUKTIF DAN AMAN DALAM
 MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
 2019 DI KABUPATEN BELITUNG

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF			
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIM KOORDINASI		SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF TANGGAL : BULAN : TAHUN :	NOMOR :
NAMA ALAMAT BATAS AKHIR PEMBAYARAN		: : :	
	KODE REKENING	URAIAN	BESARAN DENDA
		JENIS PELANGGARAN :	
		Rp
		JUMLAH	Rp
DENGAN HURUF :			
KETERANGAN: 1. Penyetoran dilakukan pada 2.			
Tanjungpandan, a.n Tim Koordinasi (Nama Jabatan Petugas) NIP.			

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 SUPARNO, S.H.
 NIP. 19800315 200903 1 003